

Prinsip Sustainable Development dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Ali Agil Aufa SH
Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia semakin kompleks. Pemanasan global, banjir bandang, kebakaran hutan, penipisan ozon, dan hilangnya keanekaragaman hayati adalah beberapa contoh kasus yang terjadi. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah karena perbuatan yang dilakukan manusia terhadap lingkungan. Permasalahan lingkungan sudah bukan hal yang asing lagi karena tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara-negara dunia. Kebijakan dalam hal hukum lingkungan di Indonesia menjadi sorotan baik dalam substansi maupun penerapannya. Beberapa kasus yang terjadi seperti kebakaran hutan di Riau, Kalimantan dan Sumatera, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam berlebihan, dan pencemaran sungai akibat limbah menunjukkan bahwa penerapan kebijakan hukum lingkungan di Indonesia masih bermasalah. Pada zaman sekarang ini, prinsip *sustainable development* adalah salah satu dari prinsip-prinsip hukum lingkungan yang paling penting. Kebijakan hukum lingkungan harus menerapkan prinsip tersebut. Dengan mengutamakan pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan lingkungan bisa menjadi lebih terkendali dan kelestariannya terjaga. Tulisan ini dibagi menjadi empat materi pembahasan yang akan dimulai dengan pendahuluan, kemudian menjelaskan prinsip *sustainable development*, permasalahan terkait dengan hukum lingkungan di Indonesia, bagaimana hukum lingkungan menjawab tantangan permasalahan lingkungan serta sedikit membahas pandangan hukum Islam dalam perlindungan lingkungan dan diakhiri dengan kesimpulan.

Kata kunci: hukum lingkungan, kerusakan lingkungan, *sustainable development*

Pendahuluan

Lingkungan pada dasarnya adalah pendukung kehidupan manusia. Hubungan antara manusia dan lingkungan tidak bisa dipisahkan. Manusia mengambil apa yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan di sisi lain, lingkungan yang terus-

menerus di eksploitasi oleh manusia juga membutuhkan perhatian. Pengertian lingkungan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Pengertian lingkungan hidup dalam UU tersebut bersifat holistik dan komprehensif karena mengatur secara lengkap tiga komponen alam yaitu komponen biotik, abiotik, dan sosial budaya.

Alam yang selama ini diambil manfaatnya oleh manusia semakin lama semakin habis bahkan tidak menutup kemungkin terjadi kerusakan pada alam itu sendiri. Hal ini secara umum terjadi karena manusia memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan kerusakan yang terjadi. Permasalahan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Teknologi;
2. Pertumbuhan penduduk;
3. Ekonomi;
4. Politik; dan
5. Tata nilai.¹

Kesalahan pemikiran masyarakat adalah mereka menganggap bahwa bencana lingkungan ini sebagai sebuah bencana biasa jika mereka tidak menerima dampaknya secara langsung. Di negara berkembang seperti Indonesia, kerusakan lingkungan pada umumnya diakibatkan oleh eksploitasi besar-besaran dengan tujuan pembangunan agar negara kita bisa sederajat dengan negara maju. Jika melihat negara maju, mereka tidak sekedar mengeksploitasi sumber daya alam tetapi lebih mengedepankan perkembangan inovasi dan kreativitas teknologi mereka. Mereka bahkan menyesali perbuatan mereka yang tidak bisa menjaga kelestarian alam mereka. Seharusnya Indonesia tidak boleh salah dalam memahami arti tujuan dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan harus belajar dari pengalaman negara maju. Kesalahan yang kedua yaitu pola konsumsi tinggi di Indonesia dianggap sebagai kemajuan, contohnya memiliki mobil, rumah mewah, dan peralatan rumah tangga canggih yang tidak

¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm. 3.

ramah lingkungan. Negara maju saat ini malah berusaha keluar dari pola konsumsi yang seperti itu.² Pertimbangan-pertimbangan seperti ini yang harus diperhatikan dalam menentukan tujuan dari pengaturan hukum lingkungan.

Sustainable Development

Sustainable development merupakan salah satu prinsip dalam hukum lingkungan yang mempunyai makna pembangunan berkelanjutan. Pengertian dari prinsip *sustainable development* yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi di masa sekarang tanpa harus mengorbankan kepentingan dari generasi di masa yang akan datang. WCOD (*World Commission on Environment and Development*) memberikan definisi “*if it meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs*”³

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (Pasal 1).

Prinsip *sustainable development* bertujuan untuk:

1. Pemeliharaan hasil yang dicapai atas SDA yang dapat diperbaharui;
2. Melestarikan dan menggantikan sumber daya alam yang bersifat *exhaustible resources*.
3. Memelihara sistem-sistem ekologis; dan
4. Menjaga dan memelihara keanekaragaman hayati.⁴

Hukum Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan

Permasalahan lingkungan adalah persoalan serius yang harus mendapat perhatian lebih, khususnya dalam hukum lingkungan. Jika melihat beberapa faktor penyebab terjadinya permasalahan lingkungan yang dipaparkan Takdir Rahmadi, dapat dideskripsikan yang *pertama* yaitu teknologi. Pada zaman modern seperti sekarang, teknologi seakan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Tetapi yang perlu

² Laode M. Syarif dan Andi G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, USAid, Kemitraan, The Asia Fondation, hlm. 5.

³ *Ibid*, hlm. 49.

⁴ *Ibid*, hlm. 50.

diperhatikan adalah penggunaan teknologi secara berlebihan dan tidak hati-hati akan mengakibatkan degradasi kualitas lingkungan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

Kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Pertambahan penduduk menyebabkan naiknya kebutuhan pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang pemenuhannya diambil dari alam. Di Indonesia, permasalahan lingkungan belum bisa diatasi dengan baik karena pengelolaan lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Dalam tulisan Hardin menyebutkan bahwa populasi menjadi faktor utama permasalahan lingkungan. Jika ingin menekan penggunaan sumber daya alam, tidak mungkin kita memaksa manusia untuk tidak menggunakannya karena alam adalah sarana yang menyediakan kebutuhan hidup manusia. Masalah tabrakan kepentingan antar manusia juga menjadi faktor timbulnya permasalahan lingkungan.⁵

Ketiga adalah ekonomi. Kepentingan ekonomi pasti memiliki sisi di mana tidak bisa berjalan beriringan dengan pelestarian sumber daya alam. Kepentingan manusia selalu bertambah dan tidak akan habis sedangkan alam sebagai sarana pemenuhan kebutuhan terus di eksploitasi dan semakin lama semakin habis. Kerusakan alam yang timbul akibat eksploitasi SDA untuk kepentingan ekonomi tidak terbantahkan lagi. Pola pikir masyarakat yang demikian dipengaruhi oleh pendekatan antroposentrisme. Dalam pendekatan ini manusia dipandang sebagai pusat dari alam semesta. Manusia merupakan bagian terpisah dan berada di atas alam. Manusia saja yang mempunyai nilai dan alam hanya dianggap sebagai sarana pemenuh kebutuhan manusia. Pendekatan ini menganggap manusia berhak menguasai alam dan boleh melakukan apa saja. Pandangan seperti ini bisa mendorong sikap eksploitatif terhadap alam tanpa memikirkan kondisi alam itu sendiri.⁶

Keempat yaitu politik. Kebijakan dan sistem politik yang tidak mendukung rehabilitasi menyebabkan permasalahan lingkungan. Permasalahan lain di negara berkembang adalah kurang tersedianya dana untuk rehabilitasi lingkungan. *Kelima* yaitu tata nilai. Tata nilai adalah apa yang dianggap baik oleh masyarakat dan diwujudkan dalam

⁵ Garrett Hardin, *The Tragedy of the Common*, Science, 1968, hlm. 1243.

⁶ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010, hlm. 3.

perilakunya. Permasalahan yang sama dalam tata nilai adalah dianutnya etika antroposentrisme. Penjelasan kelima faktor ini oleh Takdir Rahmadi dalam bukunya menggambarkan secara umum terjadinya permasalahan lingkungan.

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor di atas, pastinya hukum lingkungan mempunyai tantangan untuk menghadapi permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Sektor-sektor yang paling menyumbang permasalahan lingkungan di Indonesia adalah sektor kehutanan dan sektor pertambangan.

Sektor kehutanan di Indonesia pada tahun 2018-2019 mengalami deforestasi seluas 462,4 ribu hektare.⁷ Kerusakan hutan di Indonesia masih terus terjadi dan harus di tangani dengan serius. Terjadinya kerusakan hutan dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pembalakan liar;
2. Konsensi lahan untuk *logging* dan perkebunan;
3. Penambangan liar;
4. Konsensi hutan untuk pertambangan; dan
5. Perambahan hutan oleh masyarakat sekitar.⁸

Kerusakan hutan juga disebabkan oleh faktor lain yang disebabkan oleh masyarakat maupun para pelaku usaha di sektor kehutanan yang memanfaatkan hutan tanpa memperhatikan hukum yang berlaku. Akibat yang paling dirasakan dari adanya kerusakan hutan adalah terjadinya banjir di musim penghujan.

Di sektor pertambangan, dampak terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan juga masih banyak terjadi. Contoh-contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus lumpur lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadian ini disebabkan oleh menyemburnya lumpur panas di area pengeboran Lapindo Brantas Inc. Kejadian ini mengakibatkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian dan perindustrian di tiga kecamatan.⁹ Kerusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas pertambangan dalam kurun waktu dekat ini juga terjadi akibat pertambangan mineral dan batubara. Menurut laporan dari Jatam, terdapat kawasan di tiga pulau kecil yang mengalami

⁷ http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435

⁸ Laode M. Syarif dan Andi G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, USAid, Kemitraan, The Asia Fondation, hlm. 35.

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_lumpur_panas_Sidoarjo

kerusakan lingkungan. Tiga pulau kecil tersebut yaitu Pulau Gebe di Maluku Utara, Pulau Bunyu di Kalimantan Utara, dan Pulau Bangka di Sulawesi Utara.¹⁰

Beberapa penjabaran singkat tentang permasalahan diatas, penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih butuh dievaluasi. Kerusakan yang timbul tidak lain adalah ulah dari perbuatan manusia. Hukum lingkungan harus menyelesaikan persoalan yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Pada era sekarang, kebutuhan manusia akan pemanfaatan SDA memang tidak bisa dihindarkan. Alam semakin lama semakin terbatas untuk menyediakan kebutuhan manusia, untuk itu perlu adanya perlindungan dan pelestarian yang berkelanjutan agar alam bisa dinikmati oleh generasi masa depan. Untuk mengatasi dampak-dampak yang dihasilkan dari kegiatan itu, hukum lingkungan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan. Aktivitas manusia sudah mulai membebani bumi ini. Hukum harus memperhatikan prinsip keadilan dan keberlanjutan.¹¹ Prinsip *sustainable* menjadi prinsip paling tinggi dibanding prinsip yang lain di zaman sekarang ini. Ini menunjukkan bahwa kelestarian alam harus dijaga dan keadilan bagi generasi penerus untuk dapat memanfaatkan alam juga harus diperjuangkan.

Persoalan yang sulit diselesaikan untuk menegakkan hukum lingkungan dengan prinsip *sustainable development* adalah adanya tabrakan kepentingan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Di satu sisi kepentingan ekonomi menghendaki eksploitasi alam untuk meraih keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia, tetapi di sisi lain alam juga harus mendapatkan perlindungan dari ulah manusia yang terus-menerus membuat kerusakan. Perlu diperhatikan bahwa manusia menggantungkan kehidupannya pada alam, jadi jika alam itu rusak dan tidak diperhatikan kelestariannya, maka secara tidak langsung juga akan berdampak pada keselamatan umat manusia. Dalam hal ini, hukum memerlukan pendekatan etika lingkungan. Etika lingkungan membantu untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan kedepannya. Etika lingkungan juga dapat menyediakan sarana untuk

¹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190325172953-32-380525/ratusan-konsesi-tambang-disebut-merusak-pulau-kecil>

¹¹ Michelle Lim, *Charting Environmental Law Futures in the Anthropocene*, Springer Nature Singapore, 2019, hlm. 12.

mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk menentukan arah kebijakan yang akan ditetapkan.¹²

Benturan kepentingan yang menyebabkan permasalahan penegakan hukum lingkungan memang sangat sulit dicapai kesepahaman, tetapi bukan berarti itu tidak mungkin. Analisis mendasar permasalahan dengan menggunakan perspektif hukum lingkungan bisa dilakukan apabila memang pengkajian dilakukan secara serius dan penegak hukum juga memiliki komitmen untuk menyelesaikan problematika lingkungan yang belum terselesaikan di Indonesia.

UUPPLH menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dilakukan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia sehingga atas dasar itu, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh serta menjamin kepastian hukum.¹³

Perlindungan lingkungan dalam Islam

Dalam Hukum Islam, ada lima prinsip pokok yang menjadi tujuan utama dihadapkannya hukum dalam realita. Lima prinsip pokok tersebut dikenal dengan maqashid asy-syari'ah. Lima prinsip pokok tersebut adalah *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-'aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz al-mal* (menjaga harta).¹⁴ Sebagian pakar Hukum Islam menambahkan satu prinsip pokok lagi, yaitu *hifdz bi'ah* (menjaga lingkungan). Meskipun pakar hukum yang lain memasukkan prinsip menjaga lingkungan ini ke dalam *hifdz al-mal*.

Persoalan lingkungan, terutama di era industri yang cenderung eksploitatif terhadap alam cenderung merusak, sangat perlu

¹² John Alder and David Wilkinson, *Environment Law and Ethics*, London: MacMillan Press, 1999, Chapter 1.

¹³ Penjelasan atas UUPPLH.

¹⁴ Wael B. Hallaq, *Maqasid and the Challenges of Modernity*, Al-Jami'ah, Vol. 49, No. 1, 2011, hlm. 6.

mendapatkan perhatian. Ditambah lagi kebutuhan manusia yang cenderung meningkat yang berimplikasi pada meningkatnya eksploitasi alam. Al-Qur'an menegaskan bahwa kerusakan daratan dan lautan disebabkan oleh tindakan (eksploitasi berlebihan) manusia.¹⁵ Oleh karena itu eksploitasi manusia terhadap alam harus diatur demi kelestarian alam dan dalam rangka menjamin kebutuhan generasi berikutnya.

Dalam kaidah fiqhiyah, salah satu kaidah utamanya adalah *ad-dararu yuzalu* (kemudharatan harus dihilangkan) yang didasarkan pada hadis *la dlarara wa la dlarara* (dilarang melakukan aktivitas yang berbahaya dan dilarang pula melakukan tindakan yang membahayakan orang lain).¹⁶ Jika kaidah ini diterapkan pada eksploitasi alam, maka eksploitasi boleh dilakukan pada batas tidak membahayakan diri dan generasi yang akan datang. Alam ini memang diperuntukkan bagi kesejahteraan hidup manusia, namun keserakahan dalam mengeksploitasi alam justru akan menjuhkan terwujudnya kesejahteraan itu sendiri.

Dalam fiqh terdapat konsep *ihya' al-mawat* (memfungsikan lahan mati atau tidak fungsional).¹⁷ Konsep ini mendorong pemanfaatan alam sesuai fungsinya. Membiarkan lahan tidak terkelola secara maksimal merupakan tindakan yang keliru. Demikian juga sebaliknya, memanfaatkan alam yang cenderung eksploitatif dan merusak juga termasuk kategori pelanggaran. Oleh karena itu alam harus dikelola tetapi tidak melampaui batas.

Kesimpulan

Prinsip *sustainable development* dalam menangani permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan. Dalam hal ini, penegakan hukum lingkungan juga belum dilaksanakan secara maksimal. Kerusakan alam yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh perbuatan manusia mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian alam. Kegiatan sektor kehutanan dan sektor pertambangan memberikan dampak yang besar bagi kerusakan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam untuk pembangunan masih belum sesuai dengan prinsip *sustainable development*.

¹⁵ QS. Ar-Rum ayat 41.

¹⁶ Abu Bakar Al Ahdali, *Al-Faraid Al-Bahiyah*, Terjemahan KH. Bisri Mustofa, Kudus: Menara Kudus, 1376 H, hlm. 55.

¹⁷ Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Syarb Fathu Al-Qorib Al-Mujib*, Surabaya: Darul Ilmi, t.t, hlm. 38.

Arah kebijakan politik hukum lingkungan di Indonesia harus memperhatikan persoalan lingkungan yang di satu sisi harus dimanfaatkan untuk pembangunan dan kebutuhan manusia tetapi juga harus memikirkan kelestarian lingkungan tersebut. Eksploitasi sumber daya alam memanglah diperbolehkan, tetapi setelah melakukan eksploitasi, dampak kerusakan pada lingkungan juga harus dikembalikan seperti sedia kala. Hukum lingkungan harus mengakomodir solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. Menjembatani kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan demi terciptanya prinsip *sustainable development* juga diharuskan.

Penegakan hukum dalam hal ini harus diperhatikan karena dalam realitas kerusakan lingkungan yang timbul juga disebabkan oleh penegakan hukum yang kurang maksimal. Mempunyai hukum yang baik tidak akan cukup apabila tidak disertai dengan penegakan yang baik pula. Dua instrumen itu harus saling mempengaruhi. Hukum Islam juga sangat memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan secara umum adalah dampak yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Manusia sangat bergantung pada lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi jika eksploitasi dilakukan secara besar-besaran dan tidak memperhatikan kelestariannya, di kemudian hari ketersediaan bahan pemenuh kebutuhan manusia akan habis dan hal itu akan mengancam keselamatan umat manusia.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Buku dan Jurnal

Al-Ahdali, Abu Bakar. *Al-Faraid Al-Babiyah*. Terjemahan KH. Bisri Mustofa. Kudus: Menara Kudus. 1376 H.

Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. *Syarh Fathu Al-Qorib Al-Mujib*. Surabaya: Darul Ilmi. t.t.

Alder, John and David Wilkinson. *Environment Law and Ethics*. London: MacMillan Press. 1999.

Hallaq, Wael B. *Maqasid and the Challenges of Modernity*. Al-Jami'ah. Vol. 49, No. 1. 2011.

- Hardin, Garrett. *The Tragedy of the Common*. Science. 1968.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2010.
- Lim, Michelle, *Charting Environmental Law Futures in the Anthropocene*. Springer Nature Singapore. 2019.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Syarif, Laode M. dan Andi G. Wibisana. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*. USAid, Kemitraan, The Asia Fondation. t.t.

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_lumpur_panas_Sidoarjo

http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190325172953-32-380525/ratusan-konsesi-tambang-disebut-merusak-pulau-kecil>